



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 253/2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MUARA RIPUNG KECAMATAN DUSUN SELATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2022-2030

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pengunduran diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa Muara Ripung Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 a.n. SUHAINIARTI pada tanggal 1 Juni 2025, maka dipandang perlu dilakukan pemberhentian sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Muara Ripung Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Muara Ripung Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan :

1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Anggota BPD Muara Ripung a.n. SUHAINIARTI tanggal 1 Juni 2025;
2. Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Muara Ripung tanggal 14 Juni 2025 tentang Rapat Internal BPD terkait Kekurangan Anggota;
3. Surat Kepala Desa Muara Ripung Nomor 140/044/DMR-DS/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 perihal Penyampaian Kekosongan Anggota BPD Muara Ripung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Muara Ripung Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 a.n. SUHAINIARTI.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintok
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI